

RKT TAHUN 2024



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PUSAT KEBIJAKAN, LALU LINTAS, ANGKUTAN,
DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

TAHUN 2024

**PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN
DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Jakarta, 2023

DAFTAR ISI

COVER.....	0
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	5
A. TUGAS PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	5
B. FUNGSI PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	6
C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN FASILITAS PENUNJANG KERJA	8
BAB III RENCANA KINERJA.....	11
A. KEGIATAN	11
B. ANGGARAN TAHUN 2024	13
LAMPIRAM	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matrik Kegiatan Tahun 2024..... 11
Tabel 3.2 Proporsi Anggaran Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan 13
Tabel 3.3 Matrik Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024..... 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi8
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai8
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... 10
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... 10

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2024, merupakan salah satu bentuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dengan mengimplementasikan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Penyusunan Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan tahun 2024 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2022-2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Rencana kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *Service Agreement* dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan unit kerja (Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan transportasi Perkotaan) dengan unit organisasi Pimpinan (Kepala Badan Kebijakan Transportasi).

Penetapan kontrak kinerja (*Performance Contract*) Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Transportasi. Melalui penetapan kinerja dimaksud akan diperoleh kinerja aktual yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada konteks implementasi SAKIP, Rencana Kinerja ini adalah rencana tahunan (*annual performance plan*), yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengerahan sumber daya, terutama anggaran.

Memperhatikan adanya perubahan nomenklatur struktur dan tata organisasi Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta telah disusunnya Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 maka perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan

Transportasi Perkotaan Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan rangkaian dokumen perencanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Tujuan umum dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2024, diantaranya adalah:

- a. Mengakomodir adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Menselaraskan dokumen perencanaan di tingkat Eselon II Badan Kebijakan Transportasi.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan khusus dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2024, diantaranya adalah:

- a. Mengakomodir perubahan indikator capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 dan Renstra Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2022-2024.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur melalui penetapan target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- c. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- d. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan pemberian *punishment* (sanksi).

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan merupakan unit kerja eselon II di Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan perumusan kebijakan di bidang transportasi senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan secara cepat, tepat sasaran dan bermanfaat. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan.

Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi didasarkan pada fungsi lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan yang mencakup semua moda baik darat, laut, kereta api, dan udara. Keberhasilan pelaksanaan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi didukung oleh SDM internal yang kompeten, mitra kerjasama, *stakeholder* terkait, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan terdiri atas Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi terdapat 5 unit kerja eselon 2 salah satunya adalah Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan. Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan berdasarkan Pasal 645 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

1. Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, sebagai berikut:

A. TUGAS PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi perkotaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan.

B. FUNGSI PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
2. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
3. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
4. Penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
6. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan; dan
7. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan;
4. Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang transportasi perkotaan.

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi perkotaan;
4. Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang transportasi perkotaan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan.

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.


Struktur organisasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan menitikberatkan pada fungsi (non-matra), sehingga akan mengubah pola kompetensi sumber daya manusia di masing-masing unit kerja. Setiap Pusat Kebijakan diperkuat oleh Pemangku Jabatan Fungsional dengan keahlian spesifik, antara lain: Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Jabatan Fungsional Statistisi, Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN serta Jabatan Fungsional lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Badan Kebijakan Transportasi. Untuk dapat meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas yang bersifat multi perspektif, multi disiplin, serta dalam keterkaitan yang bersifat sistemik dimungkinkan koordinasi dan kolaborasi sumber daya manusia Jabatan Fungsional antar Unit Kerja. Adapun Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan transportasi Perkotaan dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Selain pegawai dengan status pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil, Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan juga memiliki pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 orang, petugas kebersihan sebanyak 3 orang, dan pengemudi (driver) sebanyak 3 orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan memiliki:

- 1) Jabatan Struktural yang terdiri atas:
 - a) Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan;
 - b) Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan;
 - c) Kepala Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan.
- 2) Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - a) Analis Kebijakan sebanyak 21 orang;
 - Analis Kebijakan Ahli Utama 1 orang;
 - Analis Kebijakan Ahli Madya 1 orang;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda 5 orang;
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama 13 orang;
 - Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama 1 orang.
 - b) Perencana sebanyak 1 orang;
 - c) Pranata Komputer sebanyak 1 orang;
 - d) Statistisi sebanyak 1 orang;
 - e) Analis Pengelola Keuangan APBN sebanyak 1 orang.
- 3) Jabatan Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a) Analis Kebijakan Transportasi sebanyak 7 orang;
 - b) Pengelola Kepegawaian sebanyak 2 orang;
 - c) Pengelola Keuangan sebanyak 3 orang;
 - d) Penyusun BMN sebanyak 1 orang;
 - e) Penyusun Bahan Kerjasama sebanyak 1 orang;
 - f) Penata Usaha sebanyak 1 orang.

Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Data Kepegawaian Pusjak LLATP

Komposisi pegawai Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan diklasifikasikan berdasarkan golongan yaitu: Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 32 orang, dan Golongan II sebanyak 4 orang.

Adapun komposisi pegawai jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan digambarkan dengan diagram batang dibawah ini dengan rincian S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1/DIV sebanyak 21 orang, DIII sebanyak 2 orang, DI sebanyak 1 orang, dan SMA sebanyak 1 orang.

Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Kepegawaian Pusjak LLATP

BAB III RENCANA KINERJA

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, sejalan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020–2024, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan. Kegiatan/rencana kinerja tahun 2024 sesuai sasaran yang telah ditentukan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. KEGIATAN

Program/kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2024, meliputi:

Tabel 3.1 Matrik Kegiatan Tahun 2024

<i>URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL</i>
PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
<i>Formulasi Kebijakan Transportasi</i>
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
<i>Rumusan NSPK Transportasi</i>
<i>Bidang Jalan dan Integrasi Moda</i>
<i>Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Nasional</i>
<i>Bidang Perkeretaapian</i>
<i>Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api</i>
<i>Bidang Pelayaran</i>
<i>Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran</i>
<i>Bidang Penerbangan</i>
<i>Kebijakan Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi</i>
<i>Kebijakan Pembangunan Transportasi</i>
<i>Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan</i>
<i>Perumusan Kebijakan Mobilitas Pergerakan Orang (Asal Tujuan Transportasi Nasional)</i>

URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL

Perumusan Kebijakan Pengembangan Transportasi Last Mile dan First Mile Dalam Mendukung Tol Laut dan Layanan Moda Utama Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Kerakyatan

Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2024

Analisa Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Transportasi di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) yang dikembangkan

Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP)

Koordinasi

Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan

Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Strategis/Pemetaan Isu

Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan

Dukungan Harmonisasi/Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Transportasi

Pendampingan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Peningkatan Mutu Analisa Kebijakan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Administrasi Pengelolaan SDM

Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum, dan SDM Penunjang Teknis Transportasi

Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumusan Kebijakan

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan BMN

Administrasi Barang Milik Negara

Administrasi Satuan Kerja, Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Layanan Perkantoran

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

Langganan Daya dan Jasa

Pemeliharaan Kantor

Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Administrasi Penyusunan Program

Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan

Kerjasama Perencanaan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Koordinasi Penyelenggaraan SPIP

Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kebijakan Transportasi

B. ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam mewujudkan visi dan misi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, strategis pencapaian dan kegiatan dibutuhkan alokasi pendanaan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan tahun 2024.

PAGU KEBUTUHAN TA. 2024 Rp. 29.527.068.000	PROGRAM INFRASTRUKTUR Rp. 25.542.704.000 (86,51%)	BELANJA NON OPERASIONAL Rp. 25.242.834.000	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Rp. 18.800.830.000
			Koordinasi Rp. 6.442.004.000
		Belanja Modal Rp. 299.870.000	Belanja Modal Rp. 299.870.000
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Rp. 3.984.364.000 (13,49%)	BELANJA NON OPERASIONAL Rp. 1.932.754.000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan Rp. 351.745.000 Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumusan Kebijakan Rp. 1.581.009.000
	BELANJA OPERASIONAL Rp. 2.051.610.000	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) Rp. 2.051.610.000	

Tabel 3.2 Proporsi Anggaran Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

Kebutuhan pendanaan Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan, dan Transportasi Perkotaan tahun 2024 mencapai Rp29.527.068.000 dengan rincian Program Infrastruktur Konektivitas mencapai Rp25.542.704.000 terdiri dari Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp18.800.830.000, Koordinasi sebesar Rp6.442.004.000, dan Belanja Modal sebesar Rp299.870.000. Program

Dukungan Manajemen mencapai Rp3.984.364.000 terdiri dari Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan sebesar Rp351.745.000, Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumusan Kebijakan sebesar Rp1.581.009.000, dan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp2.051.610.000. Secara lebih rinci kegiatan dan anggaran Pusat Kebijakan lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Matrik Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL	JUMLAH
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.542.704.000
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi	25.542.704.000
6891.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18.129.924.000
6891.ABF.051	Rumusan NSPK Transportasi	3.545.152.000
101	Bidang Jalan dan Integrasi Moda	1.464.537.000
A	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Nasional	1.464.537.000
102	Bidang Perkeretaapian	698.803.000
A	Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api	698.803.000
103	Bidang Pelayaran	692.317.000
A	Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran	692.317.000
104	Bidang Penerbangan	689.495.000
A	Kebijakan Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi	689.495.000
6891.ABF.052	Kebijakan Pembangunan Transportasi	14.584.772.000
103	Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	14.584.772.000
A	Perumusan Kebijakan Mobilitas Pergerakan Orang (Asal Tujuan Transportasi Nasional)	9.873.534.000
B	Perumusan Kebijakan Pengembangan Transportasi Last Mile dan First Mile Dalam Mendukung Tol Laut dan Layanan Moda Utama Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Kerakyatan	696.602.000
C	Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2024	776.116.000

	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL	JUMLAH
D	Analisa Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	2.318.611.000
E	Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	919.909.000
6891.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	670.906.000
6891.PBF.053	Transportasi di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) yang dikembangkan	670.906.000
103	Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	670.906.000
A	Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP)	670.906.000
6891.AEA	Koordinasi	6.741.874.000
6891.AEA.051	Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan	6.741.874.000
103	Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	6.741.874.000
A	Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Strategis/Pemetaan Isu	1.298.184.000
B	Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan	1.241.299.000
C	Dukungan Harmonisasi/Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Transportasi	918.022.000
D	Pendampingan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	1.402.944.000
E	Peningkatan Mutu Analisa Kebijakan	299.870.000
022.WA	Program Dukungan Manajemen	3.984.364.000
4652	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	351.745.000
4652.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	351.745.000
4652.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	351.745.000
101	Administrasi Pengelolaan SDM	351.745.000
A	Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum, dan SDM Penunjang Teknis Transportasi	351.745.000
4653	Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumusan Kebijakan	3.632.619.000
4653.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.353.698.000
4653.EBA.956	Layanan BMN	302.088.000

	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL	JUMLAH
101	Administrasi Barang Milik Negara	302.088.000
A	Administrasi Satuan Kerja, Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Negara	302.088.000
4653.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.051.610.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.051.610.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1.296.585.000
B	Langganan Daya dan Jasa	231.000.000
C	Pemeliharaan Kantor	259.997.000
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	264.028.000
4653.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.278.921.000
4653.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	737.518.000
103	Administrasi Penyusunan Program	737.518.000
A	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan	357.846.000
B	Rencana Strategis Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	271.612.000
C	Kerjasama Perencanaan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	108.060.000
4653.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	541.403.000
101	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	541.403.000
A	Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP	239.671.000
B	Koordinasi Penyelenggaraan SPIP	155.879.000
C	Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kebijakan Transportasi	145.853.000

LAMPIRAN 1:



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
SK.1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dalam Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		
		IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (tahun berjalan)	%	90
		IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (t-2)	%	39
		IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	90
		IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK.2	Optimalnya /terselenggaranya Koordinasi di Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK.3	Meningkatnya Birokrasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7 Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Indeks	85
		IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Indeks	90,2

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
		IKK 9 Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Nilai	82
		IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Indeks	77
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	%	87
		IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan transportasi Perkotaan	Indeks	74

Jakarta, November 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN,
DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN



Ir. ANDI FIARDI, S.T., M.T.
NIP.196608211992031003

No	Keterangan	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ketua Tim Kerja Rencana dan Program		
2.	Diperiksa	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		
		Kepala Bidang Transportasi Perkotaan		

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2024

BULAN	SWAKELOLA					KONTRAKTUAL												
	Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2024					Perumusan Rencana Induk Jaringan Lintas dan Angkutan Nasional												
	Kick Off/ FGD	Pra Survei (Penyusunan Desain Survei/Jumlah responden, lokasi, metode)	E-Survei	Analisis	FGD Pembahasan Rancangan Rekomendasi Kebijakan	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan	Inception	Survei	Interim	Draft Final	FGD Final	Policy Brief	Inception	Survei	Interim	Draft Final	FGD Final	Policy Brief
Januari	█	█																
Februari			█	█														
Maret					█	█												
April																		
Mei							█											
Juni								█										
Juli									█									
Agustus										█								
September											█							
Oktober		█	█									█						
November			█	█														
Desember					█	█												